

Membingkai *Good Corporate Governance* Amal Usaha Muhammadiyah dalam Kerangka Amanah

DISKA ARLIENA HAFNI* & GINA HARVENTY

Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No. 246, Malang Jawa Timur 65144, Indonesia

* Corresponding Author, E_mail: diska_kurniawan@yahoo.com

ABSTRACT

This paper examines the concept of Good Corporate Governance that can be applied in the Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). As one of Indonesia's largest Muslim organization, Muhammadiyah has thousand of Amal Usaha. Amal Usaha efforts serves a packaged for Persyarikatan to realize the ideals of Muhammadiyah. Amal Usaha can be actually be used, as a means to gain profit, but if it is pulled back to the Amal Usaha purposes of Muhammadiyah profit oriented, that initially will have to support the activities of Muhammadiyah is non profit. It is then differentiate amal usaha efforts with other companies. So we need a concept of governance on Amal Usaha of Muhammadiyah is it not just referring to the principles of fairness, transparency, accountability and responsibility. However, this need frame of 'amanah' to harmonize efforts with Amal Usaha purposes sacred ideals of Muhammadiyah.

Key Words: Good Corporate Governance, Amanah, Amal Usaha.

ABSTRAK

Paper ini mengkaji konsep *good corporate governance* yang dapat diterapkan di amal usaha Muhammadiyah. Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah memiliki ribuan amal usaha. Amal usaha tersebut berfungsi sebagai wadah bagi persyarikatan untuk mewujudkan cita-cita Muhammadiyah. Amal usaha sejatinya bisa dijadikan sarana untuk memperoleh *profit*, akan tetapi jika ditarik kembali kepada tujuan Muhammadiyah maka amal usaha yang awalnya *profit oriented* nantinya harus menunjang aktivitas persyarikatan yang sifatnya *non-profit*. Hal ini yang kemudian membedakan amal usaha dengan perusahaan lainnya. Sehingga dibutuhkan suatu konsep tata kelola atas amal usaha Muhammadiyah yang tidak hanya mengacu pada prinsip kewajaran, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Akan tetapi hal tersebut perlu dikemas secara *apik* dalam bingkai amanah untuk mengharmonisasikan tujuan amal usaha dengan cita-cita suci Muhammadiyah.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance*, Amanah, Amal Usaha Muhammadiyah

PENDAHULUAN

Belum lama ini Muhammadiyah telah mencapai usianya yang ke-100 tahun. Sebagai sebuah gerakan Islam di Indonesia, telah banyak kontribusi yang telah diberikan Muhammadiyah kepada bangsa dan negara ini. Muhammadiyah berada di garda terdepan dalam kegiatan yang sifatnya pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Hal tersebut dilakukan Muhammadiyah dengan tujuan "menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama,

adil dan makmur yang diridhai Allah SWT."

Menuju masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah SWT (atau dalam kata lain masyarakat Islam yang sebenar-benarnya) tentu saja harus ditempuh dan diusahakan di semua aspek kehidupan. Muhammadiyah mencapai tujuan tersebut melalui bidang dakwah, kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi, politik, dan sebagainya. Secara operasional upaya tersebut dijalankan oleh institusi organisasi seperti majelis, lembaga, dan

amal usaha persyarikatan. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 AD Muhammadiyah:

“Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Muhammadiyah melak-sanakan Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Mungkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga”

Jelas bahwa amal usaha di sini sebagai wujud dari pelaksanaan gerakan dakwah Muhammadiyah dalam bidang-bidang kehidupan agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat. Di samping itu amal usaha berfungsi untuk membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan sesuai dengan tuntunan Islam dalam bentuk kerja nyata, dan sebagai wadah atau sarana peribadatan bagi warga Muhammadiyah.

Perkembangan amal usaha Muhammadiyah secara kuantitas menunjukkan angka yang spektakuler. Dalam bidang pendidikan, hingga tahun 2000 Muhammadiyah memiliki 3.979 Taman Kanak-kanak, 33 Taman Pendidikan Al-Qur’an, 6 Sekolah Luar Biasa, 940 Sekolah Dasar, 1.332 Madrasah Diniyah/Ibtidaiyyah, 2.143 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP dan MTs), 979 SLTA (SMU, MA, SMK), 101 Sekolah Kejuruan, 13 Muallimin/Muallimat, 3 Sekolah Menengah Farmasi, serta 64 Pondok Pesantren. Dalam bidang pendidikan tinggi, sampai tahun 2005, Muhammadiyah memiliki 36 universitas, 72 Sekolah Tinggi, 54 Akademi, serta 4 buah Politeknik. Dalam bidang kesehatan, hingga tahun 2000 Muhammadiyah memiliki 30 Rumah Sakit Umum (RSU), 13 Rumah Sakit Bersalin, 80 Rumah Sakit Bersalin, 35 Balai Kesehatan Ibu dan Anak, 63 Balai Pengobatan, 20 Poliklinik,

Balkesmas, dan layanan kesehatan lain. Lalu, dalam bidang kesejah-teraan sosial, hingga tahun 2000 Muhamma-diyah telah memiliki 228 panti asuhan yatim, 18 panti jompo, 22 Bakesos, 161 santunan keluarga, 5 panti wreda/manula, 1 panti cacat netra, 38 santunan kematian, serta 15 BPKM. Dalam bidang ekonomi, hingga tahun 2000 Memiliki 5 Bank Perkreditan Rakyat (www.muhammadiyah.or.id).

Jumlah amal usaha yang tidak sedikit tersebut berawal dari *hibah* dan *waqaf* kader atau anggota kepada persyarikatan. Sehingga tidak ada satu pun amal usaha yang menjadi milik atau atas nama pribadi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan KH. AR. Fachruddin (2009):

“setiap Cabang Muhammadiyah yang ingin langsung dan kekal hidupnya wajib berusaha memiliki sekurang-kurangnya satu hektar tanah dan sawah yang dapat mengetam dua kali setahun. Kumpulkanlah uang untuk itu. Asalkan sungguh-sungguh insya-Allah pasti dapat. Kalau mendirikan Taman Kanak-kanak Bustanul Athfal tambahkan lagi satu hektar tanah sawah. Kalau mendirikan Sekolah Dasar Muhammadiyah, tambahkan lagi sekurang-kurangnya dua hektar lagi tanah sawah... Setiap bangunan yang memerlukan biaya pemeliharaan, wajib Saudara usahakan wakaf tanah sawah, atau tanah kebun dengan tanaman kerasnya yang dalam setiap tahun menghasilkan. Janganlah Cabang Muhammadiyah mendirikan bangunan-bangunan hanya mengharapkan bantuan Pemerintah.... Dari itu gembira-kanlah anggota-anggota Muhamma-diyah agar suka beramal, suka berderma, suka beramal jariyah, suka berwakaf. InsyaAllah Cabang di tempat Saudara akan diberi berkah langsung oleh Allah SWT.”

Jika diperhatikan lebih dalam apa yang dinyatakan oleh KH. AR Fachruddin di atas terlihat suatu pola yang dipakai untuk mendorong

pengembangan amal usaha yang *profit oriented* guna mendukung amal usaha yang *non-profit*. Dari pola ini sangat memungkinkan bahkan menjadi suatu keharusan bagi Muhammadiyah untuk mengelola amal usahanya dengan sebaik baik mungkin (baca: professional).

Wacana mengenai tata kelola yang baik atau lebih dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance* (GCG) hadir di Indonesia pada tahun 1990-an. Pada awalnya GCG muncul sebagai akibat dari makin tingginya tuntutan kepatuhan dari pihak pengelola pasar modal, sehingga konsep ini amat relevan bagi perusahaan-perusahaan yang *listing*. Inti dari kebijakan tata kelola perusahaan adalah agar pihak-pihak yang berperan dalam menjalankan perusahaan memahami dan menjalankan fungsi dan peran sesuai wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Pihak yang berperan meliputi pemegang saham, dewan komisaris, komite, direksi, pimpinan unit dan karyawan. Seiring berjalannya waktu konsep GCG ini tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan komersil saja. Akan tetapi organisasi non-profit pun juga mulai menggunakan konsep GCG.

GCG dapat dijelaskan dengan teori keagenan yaitu bahwa adanya pemisahan antara kepemilikan (dipihak *principal*) dan pengendali (dipihak *agent* atau manajer). *Principal* memiliki harapan bahwa manajer akan menghasilkan *return* dari uang yang diinvestasikan. Oleh karena itu kontrak yang baik antara *principal* dan manajer adalah kontrak yang mampu menjelaskan spesifikasi-spesifikasi apa sajakah yang harus dilakukan manajer dalam mengelola dana *principal*, dan spesifikasi tentang pembagian *return* antara manajer dan *principal*.

Manajemen, sebagai pihak yang diberi tugas untuk menjalankan dana dari pemilik, harus mempertanggung jawabkan apa yang telah ditugaskan kepadanya. *Principal* akan memberikan

insentif pada manajemen berupa berbagai macam fasilitas baik finansial maupun non finansial. Permasalahan timbul ketika kedua belah pihak mempunyai persepsi dan sikap yang berbeda dalam hal pemberian informasi yang akan digunakan oleh *principal* untuk memberikan insentif pada *agent*. Konflik agensi terbagi menjadi dua bentuk, yaitu: (1) konflik agensi antara *principal* dan manajer (2) konflik agensi antara *principal* dan kreditor.

Penyebab konflik antara manajer dengan *principal* di antaranya adalah pembuatan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas pencarian dana (*financing decision*) dan pembuatan keputusan yang berkaitan dengan bagaimana dana yang diperoleh tersebut diinvestasikan. konflik agensi antara *principal* dan kreditor, konflik ini muncul saat *principal* melalui manajer mengambil proyek yang risikonya lebih besar dari yang diperkirakan kreditor. Pada saat proyek tersebut berhasil maka sebagian besar keuntungan akan menjadi hak *principal*, sedangkan kreditor mendapatkan keuntungan dari bunga atas utang yang bersifat tetap, tetapi bila proyek gagal maka kreditor akan ikut menanggung kerugian tersebut.

Penyatuan keinginan antara *principal* dengan manajer dan *principal* dengan kreditor umumnya sangat sulit dipenuhi. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor seperti: biaya penyajian informasi, keinginan manajemen menghindari risiko untuk terlihat kelemahannya, waktu yang digunakan untuk menyajikan informasi, dan sebagainya. Hal ini yang kemudian menimbulkan kesenjangan informasi (*information asymmetry*). Kondisi semacam ini sangatlah mungkin adanya konflik yang terjadi antara pemilik dan manajemen untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain untuk kepentingan sendiri. Ada asumsi yang mengemukakan sifat dasar manusia: (1) manusia pada umumnya *self interest*, artinya mementingkan

diri sendiri dan tidak mau berkorban untuk orang lain, (2) manusia mempunyai pikiran yang terbatas atas persepsi masa depan dan (3) manusia selalu menghindari risiko yang bisa menimpa dirinya sendiri atau *risk averse* walaupun atas *cost* orang lain. Ketiga sifat menyebabkan bahwa informasi yang dihasilkan manusia untuk manusia lain selalu dipertanyakan reliabilitas, dapat dipercaya tidaknya informasi yang disampaikan.

GCG merupakan suatu cara untuk menjamin bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan *stakeholders*. Pelaksanaan GCG menuntut adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak *prinsipal*. Prinsip-prinsip atau pedoman pelaksanaan GCG menunjukkan adanya perlindungan tersebut, tidak hanya kepada pemilik, tetapi meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan termasuk masyarakat luas.

Dalam konteks ini Muhammadiyah sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki begitu banyak amal usaha bertindak sebagai *prinsipal*. Sedangkan amal usaha dalam aktivitas sehari-hari dioperasikan oleh manajemen. Yang terjadi selama ini, banyak amal usaha dioperasikan oleh anggota/kader Muhammadiyah yang sekaligus merangkap sebagai Pimpinan di Organisasi Muhammadiyah (pemilik sekaligus pelaksana). Hal ini tidak menjadi masalah ketika orang yang mengoperasikan amal usaha tersebut bisa tersikap profesional.

Sekalipun amal usaha sangat berpotensi untuk menghasilkan laba, akan tetapi “ruh” amal usaha di sini berbeda dengan perusahaan kebanyakan. Seperti dijelaskan diawal bahwa fungsi dari amal usaha adalah sebagai salah satu wadah untuk mewujudkan cita-cita Muhammadiyah. “Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah”, inilah pesan dari KH. Ahmad Dahlan bagi semua orang yang berada dalam lingkup Persyarikatan Muhammadiyah.

Berangkat dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait dengan tata kelola Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Nantinya kajian tersebut akan dikaitkan dengan konsep GCG melalui pendekatan *agency theory*. Tujuan dari penulisan *paper* ini adalah membuat suatu model GCG yang dikontekstualisasikan dalam karakteristik AUM, sehingga AUM dapat dikelola dengan profesional dan mampu menjadi katalisator bagi Muhammadiyah untuk mencapai cita-cita persyarikatan.

PEMBAHASAN

DEFINISI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Istilah *Good Corporate Governance* (GCG) pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadbury Report (Tjager *et al.*, 2003). Sebagai sebuah konsep GCG tidak mempunyai definisi tunggal, dimana pendefinisianya dipengaruhi oleh teori yang melandasinya. GCG dalam suatu korporasi dapat dipandang dari dua teori, yaitu teori pemegang saham/pemilik (*shareholding theory*) dan teori stakeholder (*stakeholding theory*).

Shareholding theory mengatakan bahwa perusahaan didirikan dan dijalankan bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik atau pemegang saham sebagai akibat dari investasi yang dilakukannya. *Shareholding theory* ini sering disebut sebagai teori korporasi klasik yang sudah diperkenalkan oleh Adam Smith pada tahun 1776. Definisi GCG yang didasarkan pada *shareholding theory* juga diberikan oleh Monks dan Minow (1995) yaitu hubungan berbagai partisipan (pemilik atau investor dan manajemen) dalam menentukan arah dan kinerja korporasi. Definisi lain diajukan oleh Shleifer dan Vishny (1997) yang menyebutkan bahwa GCG sebagai cara atau mekanisme untuk

meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh hasil atau *return* yang sesuai dengan investasi yang sudah ditanamkan.

Sedangkan *definisi GCG berdasar Stakeholding theory*, diperkenalkan oleh Freeman (1984), yang menyatakan bahwa perusahaan adalah organ yang berhubungan dengan pihak lain yang berkepentingan, baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan. Definisi *stakeholder* ini termasuk karyawan, pelanggan, kreditur, supplier, dan masyarakat sekitar dimana perusahaan tersebut beroperasi. Adapun definisi *Good Corporate Governance* dari *Cadbury Committee* yang berdasar pada teori *stakeholder* adalah sebagai berikut:

“A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities”.

Seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.

Beberapa institusi Indonesia mengajukan definisi GCG, antara lain oleh FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) tahun 2000 yang mendefinisikan GCG sama seperti *Cadbury Committee*, sedangkan *The Indonesian Institute for Corporate Governance* atau IICG (2000) mendefinisikan GCG sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* yang lain.

Pengertian lain GCG menurut Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No. 23/M PM/BUMN/2000 tentang Pengembangan Praktik GCG dalam

Perusahaan Perseroan (PERSERO), *Good Corporate Governance* adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa GCG merupakan suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis antara dewan komisaris, direksi, pemegang saham dan para *stakeholder* lainnya. Suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian berikut pengukuran kinerjanya.

EMPAT PRINSIP UTAMA GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Setelah definisi GCG terpaparkan diatas maka berikut akan dijelaskan empat prinsip yang dikandung dalam GCG, yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *response-bility*. Prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk mengukur seberapa jauh GCG telah diterapkan dalam perusahaan.

1) *Fairness* (Kewajaran)

Prinsip kewajaran dalam GCG menekankan pada aspek pengelolaan suatu institusi yang didasarkan pada kewajaran dan keadilan dalam memenuhi hak-hak komisaris, direksi, pemegang saham dan *stakeholder* lainnya berdasarkan pada peraturan yang dibuat dan disepakati, biasanya berbentuk anggaran dasar atau anggaran rumah tangga suatu institusi atau koorporasi. Pelaksanaan prinsip kewajaran ini diwujudkan dengan membuat pedoman dan peraturan-peraturan pelaksanaan perusahaan dalam rangka melindungi hak-hak *stakeholder* dari konflik kepentingan.

2) *Transparency* (Keterbukaan)

Dalam prinsip keterbukaan menekankan pada pelaksanaan suatu proses pengambilan keputusan secara terbuka serta mengemukakan informasi yang relevan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan institusi atau korporasi kepada para *stakeholder* atau *shareholder*. Prinsip transparansi ini sering diidentikkan dengan keutuhan informasi yang diberikan kepada para pemakainya.

3) *Responsibility* (tanggung jawab)

Prinsip pertanggung jawaban adalah prinsip kesesuaian dalam pengelolaan institusi atau korporasi terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat. Selain itu prinsip ini juga bermakna pemenuhan kewajiban suatu institusi atau korporasi kepada para pemangku kepentingan baik dari dalam maupun dari luar perusahaan yang menjadi hak mereka.

4) *Accountability* (akuntabilitas)

Prinsip akuntabilitas berkaitan dengan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban manajemen institusi atau korporasi sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Akuntabilitas terlihat melalui pengawasan yang efektif manajer, direksi, komisaris dan pemegang saham secara seimbang.

AMAL USAHA MUHAMMADIYAH (AUM)

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam yang besar di Indonesia. Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh “penyimpangan” yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini menyebabkan ajaran Islam bercampur baur dengan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan pada daerah-daerah tertentu sebagai dampak dari upaya penyebaran agama pada zaman dahulu. Gerakan Muhammadiyah

bercirikan semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekedar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya.

Dalam pembentukannya Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah Al-Quran yaitu pada surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan. Menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”

Ayat tersebut mengandung isyarat untuk Bergeraknya umat Islam untuk menjalankan dakwah Islam secara terorganisasi, umat yang bergerak juga mengandung penegasan tentang hidup berorganisasi. Pada pasal 7 ayat 1 Anggaran Dasar Muhammadiyah berbunyi: “Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Muhammadiyah melaksanakan Dakwah *Amar Ma’ruf Nahi Mungkar* dan *Tajdid* yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan”. Pasal 7 ayat 2 berbunyi: “Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga”

Amal Usaha Muhammadiyah adalah salah satu usaha dari usaha-usaha dan media dakwah Persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu semua bentuk kegiatan amal usaha Muhammadiyah harus mengarah kepada terlaksananya maksud dan tujuan itu dan seluruh pimpinan serta pengelola amal usaha berkewajiban untuk melaksanakan misi utama Muhammadiyah dengan sebaik-baiknya sebagai misi dakwah (QS:

Ali Imran (3): 104 dan 110).

Amal Usaha Muhammadiyah adalah milik persyarikatan dan Persyarikatan bertindak sebagai badan hukum/yayasan dari seluruh amal usaha sehingga semua bentuk kepemilikan Persyarikatan hendaknya dapat diinventarisasi dengan baik serta dilindungi dengan bukti kepemilikan sah menurut hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap pimpinan dan pengelola amal usaha di berbagai bidang dan tingkatan berkewajiban menja-dikan amal usaha dan pengelolaanya secara keseluruhan sebagai amanat umat yang harus ditunaikan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya (QS: an-Nisa (4): 57).

Pimpinan amal usaha Muhammadiyah diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan persyarikatan dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian pimpinan amal usaha dalam mengelola amal usahanya harus tunduk kepada kebijaksanaan Persyarikatan dan tidak menjadikan amal usaha itu terkesan sebagai milik pribadi atau keluarga yang akan menjadi fitnah dalam kehidupan dan bertentangan dengan amanat (QS: al-Anfal (8): 27).

Pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus dapat memahami peran dan tugas dirinya dalam mengemban amanat Persya-rikatan. Dengan semangat amanat tersebut maka pimpinan akan selalu menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh Persya-rikatan dengan melaksanakan fungsi mana-jemen perencanaan, pelaksanaan dan penga-wasan yang sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya.

Sebagai amal usaha yang bisa menghasilkan keuntungan, maka pimpinan amal usaha Muhammadiyah berhak mendapatkan nafkah dalam ukuran kewajaran (sesuai ketentuan yang berlaku) yang disertai dengan sikap amanah dan tanggungjawab akan kewajibannya. Untuk itu setiap pimpinan Persyarikatan hendaknya membuat tata aturan yang jelas dan tegas mengenai gaji tersebut dengan dasar kemampuan

dan keadilan. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah berke-wajiban melaporkan pengelolaan amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya, khususnya dalam hal keuangan, kekayaan kepada pimpinan Persyarikatan secara bertanggung jawab dan bersedia untuk diaudit serta mendapatkan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

THEORY AGENCY: PENDEKATAN MENGANALISIS AUM

AUM sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Organisasi Muhammadiyah, memiliki karakteristik tersendiri dalam pelaksanaannya. Muhammadiyah sebagai pemilik dari AUM, memiliki cita-cita suci untuk menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut Muhammadiyah membentuk berbagai amal usaha. Hal ini sesuai dengan spirit Muhammadiyah yang selama ini dikenal sebagai *theology* Al-Ma'un.

Jika berpijak dari teori keagenan, maka jelas bahwa Muhammadiyah disini berkedudukan sebagai pemilik sedangkan orang yang menjalankan AUM sebagai pihak manajemen. Sudah pasti tujuan AUM merupakan kepanjangan tangan dari tujuan Muhammadiyah. Ketika tujuan AUM tidak sejalan dengan tujuan Muhammadiyah, tentu saja ini bukanlah hal yang diinginkan. Oleh sebab itu, dalam menjalankan amal usaha dibutuhkan orang yang tepat, sekaligus orang yang memahami dan mau berkomitmen terhadap cita-cita Muhammadiyah. Dengan demikian adanya tarik-menarik kepentingan atau disharmonisasi antara pemilik dan manajemen amal usaha dapat dicegah sedini mungkin.

Hal ini didasari oleh firman Allah SWT: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu menghianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu meng-hianati amanat-amanat

yang dipercayakan kepada kamu, sedangkan kamu mengetahui” (QS Al Anfal: 27). Oleh karena itu prinsip amanah yang menjunjung tinggi kejujuran tersebut harus disertai dengan profesionalisme. Profesionalisme adalah bagian yang penting dari prinsip amanah dan muamalah. Hal ini sesuai dengan kisah putri Nabi Su’aib AS yang memohon kepada ayahnya agar berkenan mempekerjakan Nabi Musa AS sebagai sosok pemuda yang kuat atau profesional sebagai mana firman Allah SWT “Wahai ayahandaku ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada usaha kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik engkau ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat (professional) lagi terpercaya (amanah) (QS Al Qashash: 26).

Dari ayat diatas tersirat bahwa kejujuran dan profesionalisme, termasuk penempatan seseorang sesuai dengan keahlian dan kemampuannya merupakan bagian dari prinsip amanah dalam bisnis yang islami. Betapa banyak pemimpin dalam suatu perusahaan yang ditempatkan bukan karena kemampuan dan keahliannya tetapi hanya didasari oleh pertemanan, kekeluargaan, golongan atau mungkin lobi-lobi yang disertai dengan *risywah* (sogokan). Padahal Allah SWT berfirman “Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk memberikan wewenang (amanah) kepada ahlinya” (QS An Nisa: 58). Demikian juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW “Apabila urusan (manajemen) diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya” (HR Buchori).

MENJALANKAN AMAL USAHA DENGAN HATI (QOLBU)

Hati adalah sumber pokok dari segala kebaikan. Hati adalah sang penguasa, sedangkan tubuh seseorang akan memenuhi segala perintah dan larangan hati. Karena itu hati yang akan dimintai

pertanggung jawaban tentang tindak tanduk anggota tubuh. Bagi seluruh makhluk hidup yang dapat berbicara hati merupakan kesempurnaan hidup dan cahayanya. Allah berfirman “dan apakah orang yang sudah mati, kemudian kami hidupkan dan kami berikan cahaya yang terang yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan ditengah-tangan masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar darinya?” (QS Al-An’am: 22).

Hati yang hidup ketika didekati oleh berbagai perbuatan buruk, akan menolak dan membencinya dengan spontan dan tidak akan condong kepadanya sedikitpun, sedangkan hati yang mati tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Seperti yang diucapkan oleh Abdullah Ibnu Mas’ud RA “akan binasa seseorang yang tidak mempunyai hati yang tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk”.

Penting untuk diketahui bahwa orang yang bersih hatinya memiliki kemampuan berfikir yang cerdas, cemerlang dan lebih cepat dari orang lain. Namun, orang yang hatinya kotor akan disibukkan memikirkan kekurangan orang lain yang ada dipikirkannya hanya kejelekan orang lain bukan berfikir menemukan gagasan-gagasan baru yang dapat membawa maju usaha yang dikelolanya. Hati adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh kesungguhan. Manusia tidak bisa mengatur atau menata hati kecuali dengan memohon pertolongan Allah agar dia selalu menjaga hati kita. Hati adalah pangkal kehidupan. Kesuksesan dan kemulyaan adalah milik orang-orang yang berhati bersih.

Keterkaitan antara amal usaha dan hati yang bersih sangatlah erat. Harus disadari bahwa persoalan terbesar yang dihadapi dalam aktivitas bisnis adalah masalah manusianya, sedangkan

manusia itu sendiri sangat bergantung pada suasana hatinya. Disinilah perlu pengetahuan baru dalam mengelola amal usaha yaitu bagaimana mengelola amal usaha dengan hati. Jika amal usaha dijalankan dengan jujur, dengan hati yang bening maka apa yang dijalankannya insyaallah akan bermutu tinggi dan memiliki nilai pelayanan yang berkualitas.

GCG AMAL USAHA MUHAMMADIYAH DALAM BINGKAI AMANAH

Di era saat ini penerapan GCG menjadi suatu keniscayaan dalam amal usaha Muhammadiyah. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan amal usaha di sini berbeda dengan organisasi *profit* lainnya. Secara operasional, amal usaha memang membutuhkan *profit* untuk *going concern* usahanya. Namun, jika ditarik lebih jauh kepada cita-cita Muhammadiyah maka *profit* tersebut nantinya akan kembali kepada kegiatan dan program persyarikatan yang sifatnya *non profit*. Oleh sebab itu pengelolaan amal usaha tidak hanya cukup didasari oleh prinsip GCG: *fairness, transparency, accountability*, dan *responsibility*.

Tujuan dan cita-cita Muhammadiyah yang sarat akan spirit ketuhanan dan spirit pembebasan mengharuskan pengelolaan amal usaha disini harus bersifat transenden. Artinya adalah amal usaha merupakan ladang tempat beramal bagi orang-orang yang berkecimpung di dalamnya. Semakin mendekatkan diri kepada Allah sekaligus semakin peduli terhadap kehidupan umat (*habluminallah wahabluminanas*). Oleh sebab itu seluruh aktivitas dalam persyarikatan ini nantinya akan menjadi bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Untuk mencapainya maka diperlukan suatu konsep amanah yang akan mbingkai konsep GCG di dalam amal usaha.

Amanah artinya dapat dipercaya bertanggung jawab dan kredibel. Amanah bisa juga bermakna


keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan. Diantara nilai-nilai yang terkait dengan kejujuran dan melengkapinya adalah amanah. Ia juga merupakan salah satu moral keimanan. Seseorang yang menjalankan AUM haruslah memiliki sifat amanah, karena Allah menyebutkan sifat orang-orang mukmin yang beruntung adalah yang dapat memelihara amanah yang diberikan kepadanya. Allah SWT berfirman “dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjijannya” (QS Al-Mu’minun: 8).

Menurut Muhammad Yusuf Al-Qaradawi (dalam Kertajaya dan Sula, 2006) menyebutkan kosekuensi amanah adalah mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya, baik sedikit ataupun banyak, tidak mengambil lebih banyak dari yang ia miliki, dan tidak mengurangi hak orang lain, baik itu berupa hasil penjualan, *fee*, jasa atau upah buruh.

Amanah juga berarti memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Amanah dapat ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran dan pelayanan yang optimal. Allah SWT berfirman “sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS An-Nisa: 58).

Pada kesempatan yang lain Rasulullah bersabda “bahwa amanah akan menarik rezeki dan sebaliknya khianat akan mengakibatkan kefakiran” (HR Al-Dailami). Menurut Karim (2002) sifat manah ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan bersikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Kumpulan individu dengan kredibilitas yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena

dilandasi oleh saling percaya antar anggotanya. Sifat amanah memainkan peran yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab, kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.



Gambar 1: Konsep GCG dalam bingkai amanah

“Hidup-hidupilah Muhammadiyah” menjadi *credo* yang tertanam dalam setiap anggotanya. Secara tidak langsung hal ini menjadi spirit perjuangan dalam menjalankan roda organisasi. Ada semacam “hukum alam” sebagai proses seleksi dalam kepemimpinan di Muhammadiyah. Seperti yang dinyatakan oleh KH AR Fachruddin (2009):

95

Menjadi anggota Pimpinan Muhammadiyah wajib bertekad menghidup-hidupkan Muhammadiyah. Jangan coba-coba mencari hidup hidup dalam Muhammadiyah. Biasanya kalau ada yang bertekad demikian, tidak usah dipelantingkan dia akan terpelanting sendiri. Siapapun contohnya sudah banyak terjadi, yang *vested interest*, disengaja atau tidak orang itu akan tersisih dan tersingkir

dari Muhammadiyah. Demikianlah yang biasa terjadi dan banyak sudah terjadi. Dan Muhammadiyah akan tetap berjalan dan berkembang terus tanpa orang-orang yang bermental demikian. Orang-orang yang ikhlas karena Allah, insyaAllah akan tetap berdatangan, sebab bukan Muhammadiyah yang memerlukan, tetapi orang-orang yang ikhlas itulah yang memerlukan Muhammadiyah sebagai lapangan beramal shaleh, untuk berbakti kepada Allah subhanahu wata’ala.

SIMPULAN

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam yang besar di Indonesia. Gerakan Muhammadiyah bercirikan semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Untuk mencapai tujuan dan maksudnya Muhammadiyah melaksanakan Dakwah *Amar Ma’ruf Nahi Mungkar* dan *Tajdid* yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan” dengan membentuk amal usaha-amal usaha yang terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan dan panti-panti asuhan. Jelas bahwa amal usaha di sini sebagai wujud dari pelaksanaan gerakan dakwah Muhammadiyah dalam bidang-bidang kehidupan agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.

Dengan semakin berkembangnya amal-amal usaha sebagai lahan dakwah untuk mewujudkan masyarakat yang sebenar-benarnya, Muhammadiyah memerlukan tata kelola terhadap amal usaha Muhammadiyah dengan baik. Dikarenakan amal usaha Muhammadiyah mau tidak mau tetap membu-tuhkan profit untuk menjaga keberlangsungan amal usaha. Akan tetapi jika ditarik kembali kepada tujuan Muhammadiyah, maka sejati-nya amal usaha yang awalnya berorientasi pada profit pada akhirnya harus kembali pada tujuan Muhammadiyah yang

sifatnya “non profit”.

Dalam mencapai hal tersebut disamping dibutuhkan tata kelola yang baik atau selama ini dikenal dengan konsep GCG, juga diperlukan suatu “platform” yang mendasari pelaksanaan GCG pada amal usaha. Dengan didasari oleh konsep amanah maka penerapan GCG dalam amal usaha akan berjalan selaras dengan cita-cita muhammadiyah. Sehingga seluruh aktivitas didalam amal usaha mampu dipertanggungjawabkan baik itu kepada persyarikatan, masyarakat luas (umat) dan yang paling penting mampu dipertanggung-jawabkan dihadapan Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Fachruddin, A. R. 2009. *Mengenal dan menjadi Muhammadiyah*. Malang: Umm Press.
- Freeman, R. E. 1984. *Strategic Management: A stakeholder approach*. Boston: Pitman Publishing.
- Kartajaya, H, dan M. Syakirsula. 2006. *Marketing Syariah*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Karim, A. 2002. *Ekonomi Mikro Islami*. The International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIITI)
- Monks, R. A. G. dan Minow, N. (1995). *Corporate Governance*. UK: Blackwell Business, Oxford.
- Shleifer, A. dan R. Vishny. 1997. A Survey of Corporate Governance'. *Journal of Finance*, 52, 737-783.
- Tjager, I. N., A. Alijoyo, H. R. Djemat, dan B. Sembodo. 2003. *Corporate gover-nance: Tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis Indonesia*. Paper Dipresentasikan di Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI).